

PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN **TERPADU SATU PINTU**

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho Kec. Gunungsitoli, Gunungsitoli 22811 Website: https://perizinan.gunungsitolikota.go.id - Email:dpmptsp.gunungsitolikota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 09 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM 1000 NIB DI KOTA GUNUNGSITOLI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi amanah dari Peraturan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan untuk meningkatkan pelaku/kegiatan usaha yang terdata dalam aplikasi OSS RBA, perlu dilakukan upaya percepatan penerbitan nomor induk berusaha (NIB) Kota Gunungsitoli bagi pelaku usaha di Kota Gunungsitoli;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam b. huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli tentang Program 1000 NIB di Kota Gunungsitoli.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
 - 6. Peraturan Republik Indonesia Badan Koordinasi Penanaman Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KETIGA

KEEMPAT

KESATU : Melaksanakan Program 1000 NIB di Kota Gunungsitoli secara

terencana dan terarah.

KEDUA : Program 1000 NIB sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu meliputi :

1. Menyiapkan konsep rancangan kegiatan Program 1000

Nomor Induk Berusaha;

Nenviankan dalamen administrasi dan pertangguna

2. Menyiapkan dokumen administrasi dan pertanggung jawaban kegiatan Program 1000 Nomor Induk Berusaha;

3. Melakukan pendataan kegiatan usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha;

4. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis dan pihak terkait lainnya tentang data dan hal-hal teknis pelaksanaan Program 1000 Nomor Induk Berusaha;

5. Menyiapkan jadwal pelaksanaan kegiatan pelayanan langsung tahun 2024;

6. Melakukan pelayanan langsung penerbitan Nomor Induk Berusaha bagi para pelaku usaha secara bertahap dan berkesinambungan di Kota Gunungsitoli dengan target 1000

Nomor Induk Berusaha baru.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Anggaran DPMPTSP

Kota Gunungsitoli.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli Pada Tanggal 08 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA

DAFRIL HULU, SE